

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0211 K/30/MEM/2009**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG RAJABASA, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 0106/30/DJB/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Usulan Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa di daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah dilakukan survei pendahuluan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi) dan penugasan survei pendahuluan panas bumi oleh PT Supreme Energy;
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan dan penugasan survei pendahuluan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;


5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG RAJABASA, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, seluas 19.520 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Gubernur Lampung
11. Bupati Lampung Selatan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 0211 K/30/MEM/2009
 TANGGAL : 18 Februari 2009

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 DAERAH GUNUNG RAJABASA


LOKASI

- PROVINSI : LAMPUNG
- KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 16DESPBM1803
- LUAS WILAYAH : 19.520 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU / LS
1	105	35	5.30	5	42	51.25	LS
2	105	42	31.15	5	42	51.25	LS
3	105	42	31.15	5	51	5.62	LS
4	105	40	44.89	5	51	5.62	LS
5	105	40	44.89	5	50	50.12	LS
6	105	40	26.56	5	50	50.12	LS
7	105	40	26.56	5	50	31.00	LS
8	105	39	56.32	5	50	31.00	LS
9	105	39	56.32	5	50	22.77	LS
10	105	37	14.11	5	50	22.77	LS
11	105	37	14.11	5	50	8.19	LS
12	105	36	34.70	5	50	8.19	LS
13	105	36	34.70	5	50	0.00	LS
14	105	36	13.63	5	50	0.00	LS
15	105	36	13.63	5	49	49.04	LS
16	105	35	55.30	5	49	49.04	LS
17	105	35	55.30	5	49	37.19	LS
18	105	35	38.80	5	49	37.19	LS
19	105	35	38.80	5	49	13.48	LS
20	105	35	29.64	5	49	13.48	LS
21	105	35	29.64	5	48	55.25	LS
22	105	35	14.06	5	48	55.25	LS
23	105	35	14.06	5	48	37.01	LS
24	105	34	51.15	5	48	37.01	LS
25	105	34	51.15	5	48	11.48	LS
26	105	34	47.49	5	48	11.48	LS
27	105	34	47.49	5	47	33.19	LS
28	105	34	37.41	5	47	33.19	LS
29	105	34	37.41	5	45	56.55	LS
30	105	34	45.65	5	45	56.55	LS

31	105	34	45.65	5	45	33.76	LS
32	105	34	50.23	5	45	33.76	LS
33	105	34	50.23	5	45	17.35	LS
34	105	35	5.30	5	45	17.35	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


NOMOR : 0211 K/30/MEM/2009

TANGGAL : 18 Februari 2009

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG RAJABASA



**PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG RAJABASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**



Skala 1 : 150.000

KODE WILAYAH	LUAS WILAYAH	KETERANGAN
16DESPBM1803	19.520 Ha	Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Cadangan Terduga 91 MWe

Dikembangkan oleh :
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

Legenda/Keterangan Peta :

- Kota Provinsi
- Kota Kabupaten
- ▲ Gunung
- Jalan
- - - Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- APL Areal Penggunaan Lain
- Hutan Produksi (HP)
- ▨ Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- ▩ Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
- Hutan Lindung (HL)
- ▤ Kawasan Konservasi (Taman Nasional, Taman Wisata, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dll)
- Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Sumber Peta :

1. Peta Penunjukan Kawasan Hutan & Perairan, Departemen Kehutanan SK. Menhut No. 256/Kpts-II/2000 Tgl. 23 Agustus 2000
2. Peta Batas Administrasi BAKOSURTANAL Datum: Peta WGS '84 / DGN '95



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO